

PT. KARYA ALAM PERDANA
(KAP)



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DENGAN
PT. KARYA ALAM PERDANA (KAP)**

NOMOR: 415.4/520/02/Mou-VII/2024.....
NOMOR: 003/LEG-KAP/ /2024

**TENTANG
USAHA INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT
(CRUDE PALM OIL)**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2024**

*Jalan Poros Andoolo, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan
Provinsi Sulawesi Tenggara*



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN

PT. KARYA ALAM PERDANA (KAP)

TENTANG

**USAHA INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

NOMOR : 415-4/520/02/MoU-VII/2024

NOMOR : 003/LEG-KAP/ VII /2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-07-2024) bertempat di Andoolo kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. SURUNUDDIN DANGGA : Bupati Konawe Selatan yang di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.74-1017 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemda Kel Potoro, Selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

II. HERY WISTONO : Kuasa Direksi PT. KARYA ALAM PERDANA, berdasarkan Akte Pendirian Notaris Nomor : 05 tanggal 20 Desember 1999, dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., Notaris di Tangerang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0-25241.HT.01.01.TH.2000, tanggal 13 Desember 2000. Akta Perubahan No. 21 tanggal 21 Agustus 2023, dibuat di hadapan Prisila Rieska Pratiwilayan, SH, M.Kn, M.Hum., Notaris di Pontianak dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0163466, tanggal 15 September 2023 dalam hal ini Investor

(1)

| SEKERTARIS DAERAH | ASISTEN II | KEPALA DTPHP | KABAG HUKUM | KABAG KERJASAMA | PIHAK KEDUA |
|-------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | | |

Industri Pengolahan Hasil Kelapa Sawit menjadi minyak mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) untuk atas nama PT. KARYA ALAM PERDANA, yang berkedudukan di Jl. Kol Syarifuddin Yoes RT.02 Kompleks Centra Bizpark-2 Blok ARK 03 & 05 Kel. Sepinggian Baru Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, 76115 dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA Selanjutnya disebut Sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang mengatur urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya;
2. Direktur PT. KARYA ALAM PERDANA, dalam hal ini Investor Industri Pengolahan Hasil Kelapa Sawit menjadi minyak mentah Kelapa Sawit yang berinvestasi di Desa Uelawa Kecamatan Benua Kab. Konawe Selatan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014;
3. Undang-Undang, Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
5. Undang-Undang, Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Undang-Undang, Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai aturan Pelaksana atau penjelasan dari undang undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
9. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan No. 98 tahun 2013;

(2)

| SEKERTARIS DAERAH | ASISTEN II | KEPALA DTPHP | KABAG HUKUM | KABAG KERJASAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Permentan /Kb.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
15. Surat Edaran Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 245/KB.410/E/03/2024 Tentang monitoring Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KBLI 10431 Industri Mintak Mentah Kelapa Sawit (Crud Palm Oil).

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kerjasama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin Kerjasama dan saling memberikan dukungan dalam pemanfaatan sektor Perkebunan Usaha Pengolahan Kelapa Sawit.

PASAL II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Usaha pengolahan Kelapa Sawit menjadi Minyak Mentah Kelapa Sawit.
2. Pemberdayaan Pekebun dan Kemitraan Pengolahan Hasil Perkebunan berkelanjutan.
3. Sarana dan Prasarana Usaha dan Investasi Perkebunan Kelapa Sawit.
4. Pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial.

PASAL III

OBJEK

Objek dalam Nota Kesepahaman ini adalah Usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) di Kabupaten Konawe Selatan.

(3)

| SEKERTARIS DAERAH | ASISTEN II | KEPALA DTPHP | KABAG HUKUM | KABAG KERJASAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |

**PASAL IV
PELAKSANAAN**

1. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Nota Kesepahaman ini akan di tindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL V
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak di tandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang harus dibuat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak di tandatangani Nota Kesepahaman ini, apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
3. Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat di terima dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkan PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL VI
KERAHASIAAN**

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(4)

| SEKERTARIS DAERAH | ASISTEN II | KEPALA DTPHP | KABAG HUKUM | KABAG KERJASAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |

PASAL VII
KORESPONDENSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi atau kesalah pahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dilakukan secara tertulis dan/atau dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail) / pos surat / faximili atau di serahkan secara langsung ke Alamat masing-masing PIHAK berikut ini :

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Up. Bagian Kerjasama Sekretariaat Kab. Konawe Selatan

Telp/HP : 081341999100

e-mail : ucha781010@gmail.com

PIHAK KEDUA :

PT. KARYA ALAM PERDANA (KAP)

Telp/HP : 0542-8527257

e-mail : Izin@karyaalamperdana.com

PASAL VIII
MONITORING DAN EVALUASI


1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi Nota Kesepahaman ini secara berkala minimal dalam kurun 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan ketentuan Perundang-Undangan.

PASAL IX
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Andoolo pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


PT. KARYA ALAM PERDANA
HERY WISTONO

PIHAK KESATU

SURUNUDDIN DANGGA

(5)

| SEKERTARIS DAERAH | ASISTEN II | KEPALA DTPHP | KABAG HUKUM | KABAG KERJASAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |